

Analysis of Calculation, Deduction, Recording, and Reporting Income Tax Article 22 for Procurement of Goods at the Minahasa Regency Trade Service

Jacky Jonathan Malonda^{1*}, Jullie J. Sondakh², Anneke Wangkar³
Universitas Sam Ratulangi

Corresponding Author: Jacky Jonathan Malonda jackymalonda29@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Calculation, Deduction, Income Tax Article 22, Recording, Reporting

Received : 06, May
Revised : 08, June
Accepted: 10, July

©2024 Malonda, Sondakh, Wangkar:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Taxes as the main source of state income are very important in the Indonesian economy. Income Tax Article 22 is the example of the responsibilities that mandatory complied with by a business entity or government agency. The objective is to examine the procedures for calculating, deduction, recording and reporting Article 22 Income Tax in relation to goods procurement activities conducted by the Minahasa Regency Trade Service. In examining this research, descriptive qualitative methodologies were employed. The research results indicate that there are 2 out of 9 transactions from goods procurement activities that are subject to Income Tax Article 22 which still experience errors in the calculation, deduction and recording processes, so they are not adhere to the provisions in Minister of Finance Regulation Number 59/PMK.03/2022.

Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa

Jacky Jonathan Malonda^{1*}, Jullie J. Sondakh², Anneke Wangkar³

Universitas Sam Ratulangi

Corresponding Author: Jacky Jonathan Malonda jackymalonda29@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 22, Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan, Pelaporan

Received : 06, May

Revised : 08, June

Accepted: 10, July

©2024 Malonda, Sondakh, Wangkar:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Pajak sebagai sumber utama pendapatan negara sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Penghasilan Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan contoh kewajiban yang wajib dipatuhi oleh suatu badan usaha atau instansi pemerintah. Tujuannya untuk mengkaji tata cara penghitungan, pemotongan, pencatatan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan kegiatan pengadaan barang yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa. Dalam mengkaji penelitian ini, metodologi deskriptif kualitatif digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 9 transaksi kegiatan pengadaan barang yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22 terdapat 2 yang masih mengalami kesalahan dalam proses perhitungan, pemotongan dan pencatatannya sehingga tidak mematuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan. Nomor 59/PMK.03/2022.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara berkembang yang mempunyai Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar konstitusinya. Pada pembukaan UUD 1945, disebutkan memajukan kesejahteraan umum adalah salah satu tujuan dari negara Indonesia. Sebagai upaya untuk mencapai dan mempertahankan tujuan ini tidaklah mudah dan memerlukan sumber dana yang cukup besar. Yang dimana dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang sumbernya sebagian besar berasal dari pajak yang dipungut dari rakyat. Pajak ini kemudian digunakan untuk mendanai berbagai kepentingan umum seperti pembangunan seperti pembangunan atau meningkatkan fasilitas dari kesehatan, pendidikan dan sebagainya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara umum.

Rochmat Soemitro dikutip dalam Mardiasmo (2019: 1) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dijelaskan "dapat dipaksakan" berarti bahwa apabila utang pajak tidak dibayar, maka utang tersebut dapat dilakukan penagihan melalui penggunaan tindakan paksa, misalnya penyitaan, penerbitan untuk surat paksa, bahkan bisa dengan tindakan penyanderaan. Selain itu, dalam pembayaran pajak tidak ada imbalan secara langsung yang spesifik.

Ketika perusahaan atau instansi pemerintah melakukan aktivitas pengadaan barang yang dimana barang tersebut adalah barang kena pajak selain wajib untuk dipotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bendaharawan pemerintah juga wajib melaksanakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22. Sementara itu, Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa merupakan salah satu perangkat dari pemerintahan, pastinya perlu melakukan pengadaan barang guna menunjang jalannya aktivitas tugas dan tanggung jawab operasionalnya. Sehubungan dengan pengadaan atau pembelian barang tersebut, Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa memiliki peran dalam menghitung, memotong, mencatat, dan melaporkan secara teliti dari pajak penghasilan pasal 22 yang perlu dibayar pada setiap masa pajaknya.

Hal yang sangat penting bagi seorang bendahara dinas untuk melakukan perhitungan dengan teliti dan memperhatikan besarnya pemotongan pajak yang tepat untuk pajak yang dipungut sejalan dengan peraturan yang berlaku pada saat ini dalam rangka menghindari adanya kurang bayar ataupun lebih bayar pada saat melakukan pembayaran pajaknya ataupun pada saat waktu pelaporan nanti dan juga sebagai penilaian tingkat kepatuhan pajak dari dinas tersebut. Pencatatan setiap transaksi dan perpajakannya harus diperhatikan dengan teliti sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Hal seperti ini penting dalam memastikan posisi keuangan dinas tersebut jelas, sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan dalam mengalokasikan dana untuk pengadaan barang keperluan kantor di masa depan yang dimana pengadaan ini bertujuan untuk mendukung tugas dan tanggung jawab operasional dinas tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Bahri (2020: 1) menyatakan akuntansi adalah pengidentifikasian, pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan atas transaksi dengan cara sedemikian rupa dan sistematis isinya berdasarkan standar yang diakui umum sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui posisi keuangan entitas serta hasil operasi pada setiap waktu yang diperlukan dan dapat diambil keputusan maupun pemilihan berbagai tindakan alternatif di bidang ekonomi.

Akuntansi Perpajakan

Akuntansi Pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam undang-undang perpajakan dan pembentukannya dipengaruhi oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah. Prinsip-prinsip dasar akuntansi komersial bersifat netral terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh akuntansi. Karena itu, prinsip-prinsip dasar akuntansi dapat diterapkan dalam akuntansi pajak, meskipun ada perbedaan dalam karakteristik dan tujuan laporan keuangan fiskal. (Waluyo, 2020: 42)

Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah; instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang; dan badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain (Resmi, 2019: 275).

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22

Perhitungan untuk pengadaan barang oleh Pemungut Pajak (Bendahara Pemerintah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar atas delegasi KPA) yang dimana dana tersebut berasal dari APBN ataupun dari APBD akan dikenakan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dengan tarif 1,5% terhadap harga pembelian barang tersebut tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Perhitungan yang dilakukan untuk Pajak Penghasilan Pasal 22 yaitu:

Rumus dalam menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP):

$$\text{Dasar Pengenaan Pajak} = 100/111 \times \text{Harga Pembelian}$$

Rumus dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 22:

$$\text{Pajak Penghasilan Pasal 22} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22

Mardiasmo (2019: 279) menyatakan bahwa objek dan tarif untuk Pajak Penghasilan Pasal 22 yang berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh:

1. Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat dan daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya;
2. Bendahara pengeluaran dengan mekanisme uang persediaan (UP);

3. KPA atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA, berkenaan pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);
Dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 22

Maulamin dan Sartono (2021: 108) menyatakan bahwa disaat suatu perusahaan melaksanakan suatu aktivitas transaksi penjualan barang kepada pihak lain, metode untuk mencatat yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Jurnal untuk pihak yang memungut Pajak Penghasilan Pasal 22:

Kas dan Bank	xxx	
PPH Pasal 22 terutang	xxx	
Penjualan		xxx

2. Jurnal untuk pihak yang dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22:

Pembelian	xxx	
PPH Pasal 22 dibayar dimuka	xxx	
Kas dan Bank		xxx

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 dilaporkan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Setoran Pajak pada lembar yang ke 3. Mardiasmo (2019 : 44) menyatakan bahwa bendahara dinas diwajibkan untuk melakukan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang telah dipungut dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) masa Pajak Penghasilan Pasal 22 paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir yang mana sesuai ketentuan berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022.

METODOLOGI

Jenis Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif. Dengan metode ini, data dianalisis dengan cara mendeskripsikan dan menampilkan data yang telah dikumpulkan sesuai dengan kondisi saat penelitian dilakukan. Kemudian, dari data yang didapat, dilakukan analisis untuk ditarik kesimpulan sebagai dasar saran dan rekomendasi bagi Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa yang bertempat pada Jalan Tumou Tou Nomor 65, Kelurahan Sasaran, Kecamatan Tondano Utara, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Waktu penelitian dilaksanakan pada 16 Oktober 2023 sampai dengan 3 November 2023.

Jenis Data

Pada pelaksanaan penelitian ini, digunakan data kualitatif dan kuantitatif, data kualitatif dari proses wawancara kepada pihak bendahara pengeluaran dari instansi yang terkait dan data kuantitatif yaitu informasi tentang pemotongan pajak penghasilan pasal 22 beserta buktinya yang dikumpulkan dari pihak instansi yang terkait.

Sumber Data

Pada pelaksanaan penelitian ini, data bersumber dari data primer yang diperoleh dari proses wawancara kepada bendaharawan instansi dan data sekunder seperti struktur organisasi, uraian dari setiap tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, dan dokumen-dokumen yang lain seperti bukti potong PPh Pasal 22.

Metode Pengumpulan Data

Untuk melaksanakan penelitian pada objek penelitian, dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara yang dilakukan secara langsung maupun melalui berbagai media pendukung lainnya, misalnya dengan aplikasi whatsapp, telepon, ataupun surel dan metode dokumentasi.

Metode dan Proses Analisis

Dalam melaksanakan penelitian pada objek penelitian, penulis menggunakan metode analisis deskriptif. Dalam metode ini, data- data yang telah didapatkan diolah dan dianalisis dengan cara menjelaskan dan memperlihatkan data yang telah dikumpulkan sesuai dengan keadaan dalam instansi sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan dengan proses analisis sebagai berikut:

1. Mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk melakukan penelitian.
2. Melakukan wawancara langsung kepada pihak yang terkait keuangan dinas yaitu bendaharawan serta pengumpulan dokumen-dokumen yang diperlukan.
3. Melakukan analisis terhadap perhitungan dari Pajak Penghasilan Pasal 22 yang sudah dilaksanakan pihak Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa atas aktivitas pengadaan barang.
4. Melakukan analisis terhadap pemotongan dari Pajak Penghasilan Pasal 22 yang sudah dilaksanakan pihak Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa atas aktivitas pengadaan barang.
5. Melakukan analisis terhadap pencatatan dari Pajak Penghasilan Pasal 22 yang sudah dilaksanakan pihak Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa atas aktivitas pengadaan barang.
6. Melakukan analisis terhadap pelaporan dari Pajak Penghasilan Pasal 22 yang sudah dilaksanakan pihak Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa atas aktivitas pengadaan barang.

7. Menarik kesimpulan berdasarkan dari hasil analisis yang telah dilaksanakan untuk menentukan apakah Pajak Penghasilan Pasal 22 atas aktivitas pengadaan barang oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa sudah sejalan dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022.
8. Memberikan saran sebagai rekomendasi untuk meningkatkan kinerja dari instansi pemerintah tersebut dalam rangka tercapainya kepatuhan hukum dan ketelitian dalam bekerja.

HASIL PENELITIAN

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa

Berdasarkan hasil wawancara, barang-barang pada Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa yang dikenai Pajak Penghasilan Pasal 22 yaitu mencakup semua dari barang yang dibeli atau diadakan yaitu segala jenis ATK, pakaian seragam, suku cadang kendaraan dinas, komputer, bahan praktik, dan sebagainya.

Tabel 1. Daftar Pajak Penghasilan Pasal 22 Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa

Tanggal	Uraian Belanja	Nilai Objek Pajak	Tarif	PPH Pasal 22
31/05/23	Pembayaran belanja pakaian dinas kain batik tradisional	Rp 55.250.000	1,5%	Rp 746.622
28/07/23	Pembayaran belanja makanan dan minuman rapat DEKRANASDA	Rp 5.233.354	1,5%	Rp 70.721
28/07/23	Pembayaran belanja makanan dan minuman rapat TPID	Rp 4.605.316	1,5%	Rp. 62.234
28/07/23	Pembayaran belanja snack rapat TPID	Rp 718.688	1,5%	Rp 9.712
06/08/23	Pembayaran belanja bahan operasi pasar	Rp 36.099.995	1,5%	Rp 1.890.372
23/08/23	Pembayaran belanja pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Rp 17.489.998	1,5%	Rp 236.351
08/09/23	Pembayaran belanja pakaian batik tradisional	Rp 55.000.000	1,5%	Rp 743.243
06/10/23	Pembayaran pengadaan komputer dan printer	Rp 21.919.998	1,5%	Rp 296.216
03/11/23	Pembayaran belanja perlengkapan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Rp 12.206.000	1,5%	Rp 164.945

Tabel 1 menampilkan waktu transaksi, uraian belanja serta nilai objek pajaknya dan Pajak Penghasilan Pasal yang dikenakan pada Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa sebesar 1,5 % sesuai dengan tarif yang telah diatur oleh pemerintah.

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22 Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa

Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas urusan perdagangan di Kabupaten Minahasa. Berbagai tugas dan tanggung jawab pastinya harus dikerjakan sejalan dengan peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan administrasi kantor, diperlukan fasilitas yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas tersebut. Oleh karena itu, Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa perlu untuk melakukan pembelian barang modal dan barang habis pakai dengan menggunakan dana APBN dan/atau APBD, yang nantinya dipotong Pajak Penghasilan Pasal 22 karena adanya aktivitas dari pengadaan barang dengan tarif pajak yaitu 1,5% yang dihitung dari harga barang sebelum dipotong Pajak Pertambahan Nilai. Bendahara bertanggung jawab untuk memungut Pajak Penghasilan Pasal 22 pada setiap transaksi pengadaan barang berdasarkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 pasal 12, yang berlaku untuk pembelian barang kena pajak diatas nominal dua juta rupiah, dimana jumlah tersebut belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dan tidak dengan memecah total harga menjadi beberapa bukti transaksi..

Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 22 Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa

Berikut adalah metode untuk mencatat Pajak Penghasilan Pasal 22 dari aktivitas pengadaan barang yang sudah dilaksanakan dari pihak bendahara pengeluaran:

1. Tanggal 28 Juli 2023 telah dilakukan transaksi pembelian barang berupa snack rapat TPID sebesar Rp 718.688. Bendahara pengeluaran Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa mencatat Pajak Penghasilan Pasal 22 seperti berikut:

Pembelian	Rp 718.688
Utang PPN	Rp 71.221
Utang PPh Pasal 22	Rp 9.712
Kas/Bank	Rp 637.755

2. Tanggal 6 Agustus 2023 telah dilakukan transaksi pembelian barang berupa bahan operasi pasar sebesar Rp 36.099.995. Bendahara pengeluaran Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa mencatat Pajak Penghasilan Pasal 22 seperti berikut:

Pembelian	Rp 36.099.995
Utang PPN	Rp 3.577.477
Utang PPh Pasal 22	Rp 1.890.372
Kas/Bank	Rp 30.632.146

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa

Berdasarkan dari wawancara yang telah dilaksanakan, Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa menggunakan aplikasi yang berbasis daring yaitu SIPD untuk menyampaikan segala informasi pemotongan dari Pajak Penghasilan Pasal 22 terkait aktivitas mengadakan barang yang telah dilaksanakan kepada pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dimana seluruh proses dari Pajak Penghasilan Pasal 22 yang telah dilaksanakan dari pihak Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa dilaporkan oleh BPKAD sebelum tanggal 10 bulan berikutnya setelah pembayaran.

Tabel 2 berikut menampilkan masa pajak serta jumlah dari Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dilaporkan setiap bulannya serta keterangan pelaporannya pada Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa.

Tabel 2. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa

Masa Pajak	PPh Pasal 22	Keterangan
Mei 2023	Rp 746.622	Dilaporkan oleh BPKAD
Juli 2023	Rp 70.721	Dilaporkan oleh BPKAD
	Rp. 62.234	Dilaporkan oleh BPKAD
	Rp 9.712	Dilaporkan oleh BPKAD
Agustus 2023	Rp 1.890.372	Dilaporkan oleh BPKAD
	Rp 236.351	Dilaporkan oleh BPKAD
September 2023	Rp 743.243	Dilaporkan oleh BPKAD
Oktober 2023	Rp 296.216	Dilaporkan oleh BPKAD
November 2023	Rp 164.945	Dilaporkan oleh BPKAD

PEMBAHASAN

Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa

Berdasarkan wawancara dan dokumentasi, cara yang dilakukan untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 22 terhadap adanya transaksi pengadaan barang yang telah dipungut sebagai berikut:

1. Tanggal 28 Juli 2023 dilakukan aktivitas transaksi pembelian barang berupa snack rapat TPID sebesar Rp 718.688. Bendahara pengeluaran Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 seperti berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Harga Pembelian} &= \text{Rp } 718.688 \\
 \text{Dasar Pengenaan Pajak} &= 100/111 \times \text{Harga Pembelian} \\
 &= 100/111 \times \text{Rp } 718.688 \\
 &= \text{Rp } 647.467 \\
 \text{Pajak Pertambahan Nilai} &= \text{Tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\
 &= 11\% \times \text{Rp } 647.467 \\
 &= \text{Rp. } 71.221 \\
 \text{Pajak Penghasilan Pasal 22} &= \text{Tarif Pph 22} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\
 &= 1,5\% \times \text{Rp } 647.467 \\
 &= \text{Rp } 9.712
 \end{aligned}$$

2. Tanggal 6 Agustus 2023 dilakukan aktivitas transaksi pembelian barang berupa bahan operasi pasar sebesar Rp 36.099.995. Bendahara pengeluaran Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 seperti berikut:

Harga Pembelian	= Rp 36.099.995
Dasar Pengenaan Pajak	= $100/111 \times \text{Harga Pembelian}$ = $100/111 \times \text{Rp } 36.099.995$ = Rp 32.522.518
Pajak Pertambahan Nilai	= Tarif PPN \times Dasar Pengenaan Pajak = $11\% \times \text{Rp } 32.522.518$ = Rp. 3.577.477
Pajak Penghasilan Pasal 22	= Tarif Pph 22 \times Dasar Pengenaan Pajak = $1,5\% \times \text{Rp } 32.522.518$ = Rp 487.838

Dari perhitungan yang telah dilakukan di atas, kemudian terlihat bahwa seharusnya dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 yaitu sebesar Rp 487.838,00.

Berdasarkan dari hasil analisis perhitungan yang dilakukan, terdapat sejumlah 2 dari 9 transaksi yang terjadi kekeliruan dalam perhitungannya, yaitu pada transaksi tanggal 28 Juli 2023 yang dilakukan pembelian Snack TPID yang seharusnya tidak perlu lagi untuk dipotong Pajak Penghasilan Pasal 22 dan pada 6 Agustus 2023 yang dilakukan pembelian bahan operasi pasar yang terjadi kekeliruan pada peng-inputan data.

Analisis Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa

Berdasarkan dari hasil penelitian, dapat dibuat tabel seperti Tabel 3 Kesesuaian Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang menampilkan data terhadap masa pajak serta jumlah yang dipotong serta keterangan kesesuaiannya terhadap pemotongan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa.

Tabel 3. Kesesuaian Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22

Masa Pajak	Jumlah PPh Pasal 22	Tarif	Sesuai/Tidak Sesuai
Mei 2023	Rp 746.622	1,5%	Sesuai
Juli 2023	Rp 70.721	1,5%	Sesuai
	Rp. 62.234	1,5%	Sesuai
	Rp 9.712	1,5%	Tidak Sesuai
Agustus 2023	Rp 1.890.372	1,5%	Tidak Sesuai
	Rp 236.351	1,5%	Sesuai
September 2023	Rp 743.243	1,5%	Sesuai
Oktober 2023	Rp 296.216	1,5%	Sesuai
November 2023	Rp 164.945	1,5%	Sesuai

Berdasarkan dari tabel di atas, pemotongan dari Pajak Penghasilan 22 atas aktivitas pengadaan barang yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa belum cukup sempurna karena masih adanya kesalahan, yaitu pada transaksi tanggal 28 Juli 2023 terjadi pembelian barang dengan total yang tidak melebihi dari jumlah dua juta rupiah (Rp 2.000.000), yang mana tidak sesuai dengan besarnya minimal transaksi untuk pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22, akan tetapi masih tetap dilakukannya pemotongan. Pada tanggal 6 Agustus 2023 juga masih adanya kesalahan yang dimana pemotongan atas pembelian barang terjadi kekeliruan terhadap peng-inputan data yang menyebabkan tidak sesuai dengan pemotongan dari tarif yang berlaku.

Analisis Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa

Berdasarkan wawancara dan dokumentasi, cara yang dilakukan untuk mencatat Pajak Penghasilan Pasal 22 yang terjadi karena adanya transaksi pengadaan barang yang telah dipungut sebagai berikut:

1. Tanggal 28 Juli 2023 dilakukan aktivitas transaksi pembelian barang berupa snack rapat TPID sebesar Rp 718.688. Bendahara pengeluaran Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 seperti berikut:

Harga Pembelian	= Rp 718.688
Dasar Pengenaan Pajak	= $100/111 \times \text{Harga Pembelian}$ = $100/111 \times \text{Rp } 718.688$ = Rp 647.467
Pajak Pertambahan Nilai	= Tarif PPN \times Dasar Pengenaan Pajak = $11\% \times \text{Rp } 647.467$ = Rp. 71.221
Pajak Penghasilan Pasal 22	= Tarif Pph 22 \times Dasar Pengenaan Pajak = $1,5\% \times \text{Rp } 647.467$ = Rp 9.712

Dari hasil perhitungan yang disajikan, terlihat bahwa dari total dasar pengenaan pajak yaitu dibawah dari Rp 2.000.000, yang seharusnya hanya dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 71.221,00 tidak perlu dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar Rp 9.712,00.

Setelah menghitung jumlah bersih dilakukan, kemudian untuk mencatat Pajak Penghasilan Pasal 22 dapat dilakukan seperti:

Pembelian	Rp 718.688
Utang PPN	Rp 71.221
Kas/Bank	Rp 647.467

1. Tanggal 6 Agustus 2023 dilakukan aktivitas transaksi pembelian barang berupa bahan operasi pasar sebesar Rp 36.099.995. Bendahara pengeluaran Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 seperti berikut:

Harga Pembelian	= Rp 36.099.995
Dasar Pengenaan Pajak	= $100/111 \times \text{Harga Pembelian}$ = $100/111 \times \text{Rp } 36.099.995$ = Rp 32.522.518

Pajak Pertambahan Nilai	= Tarif PPN x Dasar Pengenaan Pajak = 11% x Rp 32.522.518 = Rp. 3.577.477
Pajak Penghasilan Pasal 22	= Tarif Pph 22 x Dasar Pengenaan Pajak = 1,5% x Rp 32.522.518 = Rp 487.838

Dari hasil perhitungan yang disajikan, maka total dari keseluruhan pajak yang dipungut seperti berikut:

Total Pajak	= PPN + Pajak Penghasilan Pasal 22 = Rp. 3.577.477 + Rp 487.838 = Rp 4.065.315
-------------	--

Dari hasil perhitungan total pajak, maka jumlah bersih yaitu:

Jumlah bersih	= Harga pembelian - Total Pajak = Rp 36.099.995 - Rp 4.065.315 = Rp 32.034.680
---------------	--

Sesudah menghitung jumlah bersih dilakukan, kemudian untuk mencatat Pajak Penghasilan Pasal 22 dapat dilakukan seperti:

Pembelian	Rp 36.099.995
Utang PPN	Rp 3.577.477
Utang PPh Pasal 22	Rp 487.838
Kas/Bank	Rp 32.034.680

Berdasarkan hasil analisis pencatatan yang dilakukan, dikarenakan terdapat sejumlah 2 dari 9 transaksi yang terjadi kekeliruan dalam mekanisme perhitungan dan pemotongannya, mengakibatkan kesalahan juga pada saat Pajak Penghasilan Pasal 22 tersebut dilakukan pencatatan. Kesalahannya yaitu pada transaksi tanggal 28 Juli 2023 yang dilakukan pembelian Snack TPID yang seharusnya hanya dipotong Pajak Pertambahan Nilai dan tidak perlu lagi untuk dipotong Pajak Penghasilan Pasal 22. Sementara itu, untuk pembelian yang terjadi pada tanggal 6 Agustus 2023 yang dilakukan pembelian bahan operasi pasar terjadi kekeliruan pada peng-inputan data.

Analisis Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa

Berdasarkan dari hasil wawancara dan dokumen yang didapatkan selama penelitian, Dinas Perdagangan Minahasa menyatakan bahwa dalam melaksanakan kewajiban pelaporan pajaknya baik itu SPT Masa (bulanan) atau SPT Tahunan telah memakai aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang dinilai memudahkan Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa dalam melakukan kewajiban untuk melaporkan terhadap Pajak Penghasilan Pasal 22, sehingga Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa menganggap bahwa pelaporan secara aplikasi sudah cukup dan tidak perlu pergi ke kantor pelayan pajak setempat lagi. Pelaporan dengan metode ini dianggap lebih efisien karena aplikasi tersebut digunakan untuk mengelola transaksi pengadaan barang, di mana pajaknya langsung dipotong melalui aplikasi tersebut. Ketika transaksi selesai, pajak langsung tercatat dalam buku pembantu pajak SIPD, sehingga memudahkan pemantauan pajak. Jadi pada saat terjadi transaksi, bendahara

langsung membuat kode billingnya atau surat setoran pajaknya dan langsung dipotong oleh Bank yang terkait, salah satunya yaitu BPD Sulawesi Utara atau lebih dikenal Bank SulutGo, sehingga dapat disimpulkan bahwa pihak Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa melaksanakan pelaporan pajak selalu tepat waktu tidak pernah terlambat.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Perhitungan yang dilaksanakan terhadap Pajak Penghasilan Pasal 22 terdapat kekeliruan dalam peng-inputan data dan ada pembelian yang jumlahnya dibawah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tetapi tetap dipotong dari pihak bendahara Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa.
2. Pemotongan yang dilaksanakan terhadap Pajak Penghasilan Pasal 22 masih adanya kekeliruan dalam peng-inputan data serta salah memotong karena tidak sesuai dengan besarnya minimal transaksi untuk dilakukannya pemotongan.
3. Bendahara Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa melakukan pencatatan dari Pajak Penghasilan Pasal 22 terhadap aktivitas pengadaan barang terlihat belum sempurna karena terdapat kesalahan penulisan jumlah yang dikarenakan kesalahan perhitungan dan pemotongan.
4. Bendahara Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa telah melakukan pelaporan dengan menggunakan aplikasi SIPD baik itu bulanan ataupun tahunan sehingga pelaporannya dilakukan dalam aplikasi dan tidak perlu lagi pergi ke tempat kantor pajak setempat.
5. Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa harus meningkatkan kualitas dari pemahaman pegawai tentang pengetahuan perpajakan seperti mengikuti bimbingan teknis ataupun brevet pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan pemahaman yang baik dalam perpajakan.
6. Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa harus lebih teliti dalam melakukan pemungutan pajak khususnya Pajak Penghasilan Pasal 22 walaupun sudah mengandalkan dari sistem yang berbasis *online* terutama dalam melakukan pengisian data sehingga tidak terjadi kesalahan untuk menghindari sanksi/denda pajak.
7. Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa harus lebih siap dan patuh dalam mengimplementasikan setiap perubahan dalam regulasi perpajakan yang telah ditetapkan. Hal ini penting agar dalam proses menghitung, memotong, mencatat serta melaporkan pada bagian Pajak Penghasilan Pasal 22 dapat dilaksanakan secara patuh dan sejalan dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan dari proses menghitung, memotong, mencatat serta melaporkan terhadap Pajak Penghasilan Pasal 22 dari aktivitas pengadaan barang yang sudah dilaksanakan pihak Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan hasil dari penelitian ini untuk kontribusi lebih lanjut dalam ilmu akuntansi, khususnya perpajakan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini bisa diselesaikan karena segala jenis bantuan dari berbagai pihak yang mana membantu dalam bentuk doa, semangat, motivasi, informasi, saran, dan kritik dari keluarga, dosen-dosen, teman-teman, maupun dari pihak lainnya. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sangat mendalam untuk seluruh pihak yang telah berkontribusi atas doa, motivasi dan kerja samanya selama penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggriani, D. M. (2021). Analisis Penerapan, Perhitungan, Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 22 atas Pembelian Barang. *Jurnal Media Riset Akuntansi* Volume 11, Nomor 1, 1-16.
- Bahri, S. (2020). Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS. Yogyakarta: ANDI.
- Fajar, Aisyah, N., & Ramlah, S. (2021). Application of Article Income Tax Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar (PIP). *International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD)* Volume 5, Issue 4, 783-788.
- Mardiasmo. (2019). Perpajakan. Yogyakarta: Andi.
- Maulamin, T., & Sartono. (2021). Akuntansi Perpajakan. Tangerang: Human Persona Indonesia.
- Mufarokhah, A., Sondakh, J. J., Pangerapan, S. (2018). Analisis Penerapan PPN dan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(4), 67-75.
- Pangkey, M. F. Y., Warongan, J. D. L., Wangkar, A., (2023). Analisis Kepatuhan Perpajakan Bendaharawan Pemerintah Di Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA* Vol. 11, No. 4, 1587-1595.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.03/2022 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah. 30 Maret 2022. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 359*. Jakarta.

- Putong dkk. (2019). Analysis of Income Tax Calculation Based on Law Number 36 of 2008 at Fisheries Collector Traders. *Scientific Research Journal (SCIRJ)* Volume VII, Issue VI, 7-14.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus Edisi 11*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rizkina, M., & Junawan. (2021). Tax Planning Analysis for The Efficiency of Income Tax Agency (Study of PT Abdya Gasindo. *Accounting and Bussiness Journal* Vol. 3, No. 1, 37-48.
- Salaki, R. M., & Sabijono, H. (2020). Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Wajib Pungut BUMN pada PT. Telekomunikasi Indonesia Cabang Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi* 15(2), 83-87.
- Samsudin, C., Elim, I., & Mintalangi, S. S. (2021). Evaluasi Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian Barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)* Vol. 5 No. 1, 173-183.
- Suryaningsi dkk. (2022). *Akuntansi Perpajakan*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Susilawati, R. (2021). Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang oleh Bendaharawan Pemerintah (Studi Kasus Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung 2021). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (JEBSIS) Politeknik Praktisi Bandung* Volume 4 Nomor 1, 70-77.
- Taroreh, L. A., Morasa, J., & Mawikere, L. M. (2021). Evaluasi Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado. *Jurnal EMBA* Vol. 9 No. 2, 378-386.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 29 Oktober 2021. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246. Jakarta.
- Wae, D., Sabijono, H., & Lambey, R. (2019). Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada Kantor Perwakilan Pemda Kabupaten Talaud di Manado. *Indonesia Accounting Journal* Volume 1, Number 2, 81-89.
- Waluyo. (2020). *Akuntansi Pajak Edisi 7*. Jakarta: Salemba Empat.
- Werastuti dkk. (2022). *Perpajakan*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Weygandt, et al. (2019). *Accounting Principles, Volume 2*. John Wiley & Sons.
- Widjaja, P. H. (2021). Analysis of Income Tax Liability Implementation at ABC Corporation. *Research Journal of Finance and Accounting* Vol. 12, No. 10, 68-74.

- Winata, I. K., Tinangon, J. J., & Afandi, D. (2022). Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya dan Hukum)* Vol. 5 No. 2 , 545-554.
- Yulfemri, N. R., & Pusposari, D. (2018). Evaluating The Tax Paying of Income Tax and Local Tax on Catering Service Company (Case Study in CV. ABC in Pasuruan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB (JIMFEB) Universitas Brawijaya* Vol. 6, No. 2.
- Yulia, R. (2021). Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung. *Jurnal Gema Ekonomi* Vol. 11, No. 2, 1882-1889.